



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Gondangmanis, Bae PO. BOX : 53 Telp.: (0291) 438229 Fax : (0291) 437198
E-mail : muria@umk.ac.id http:// www.umk.ac.id
KUDUS 59352

SALINAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS
Nomor :035/AK.UMK/Kep/D.17.22/VII/2021

TENTANG:
POLA PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa organisasi mahasiswa Universitas Muria Kudus merupakan organisasi kemahasiswaan internal kampus yang menjadi bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan softskills mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muria Kudus, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG POLA PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi.
2. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor dalam bidang kemahasiswaan.
3. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas dilingkungan Universitas Muria Kudus.
4. Wakil Dekan III adalah Wakil Dekan dalam bidang kemahasiswaan.
5. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muria Kudus.
6. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang merupakan wadah pengembangan implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMK.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat DPMU adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang legislatif. DPMU dipimpin oleh seorang ketua.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat BEMU adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas bidang eksekutif. BEMU dipimpin oleh seorang ketua.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DPMF adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas dalam bidang legislatif. DPMF dipimpin oleh seorang ketua.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEMF adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas dalam bidang eksekutif. BEMF dipimpin seorang ketua.
11. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HIMAPRO adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa tingkat Program Studi.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah unit-unit yang menghimpun mahasiswa dalam satu bidang tertentu ditingkat Universitas.
13. Lembaga Semi Otonom selanjutnya disingkat LSO adalah organisasi kemahasiswaan yang menghimpun mahasiswa dalam satu bidang tertentu di tingkat Fakultas.
14. Anggota organisasi mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas.
15. Pembina adalah Dosen yang diangkat diberhentikan oleh Rektor/Dekan yang membina dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa.
16. Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melatih pengembangan ketrampilan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muria Kudus berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilandasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

1. Tujuan umum organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muria Kudus adalah menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tujuan khusus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muria Kudus adalah:
 - a. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa secara komprehensif.
 - b. Menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian dan kewirausahaan mahasiswa.
 - c. Membentuk lulusan yang kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas dan berdaya saing unggul.
 - d. Meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Kedudukan Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural pada Universitas Muria Kudus.

BAB III

BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Organisasi Kemahasiswaan yang diakui dan dibina di Universitas Muria Kudus adalah:

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU).
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU).
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF).
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRO).
6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
7. Lembaga Semi Otonom (LSO).

Pasal 6

1. Struktur organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU).
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU).
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. Struktur organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF).
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
 - c. Lembaga Semi Otonom (LSO).